



UNIVERSITAS PRADITA

No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-27
Revisi : 01
Tanggal : 25/10/2021
Halaman : 1 - 3

MANUAL PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA


MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA

MASTER


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus		25-11-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		25-11-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		25-11-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		25-11-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		25-11-21

CONTROLLED

No. Copy:

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-27
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 2 - 3

1. Visi dan Misi	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<p>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Mahasiswa sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Penggunaannya	<p>Luas lingkup manual pengendalian pelaksanaan standar ini digunakan ketika sebuah Standar Mahasiswa telah melalui tahap evaluasi dan memerlukan tindakan pengendalian agar isi standar yang ditetapkan dapat tercapai.</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pngd/STD-27
		Revisi : 01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 3 - 3

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki. 9. Tindakan korektif adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian atau kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab standar.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait. 2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Unit LPM. 4. Unit LPM memantau hasil dari tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah Unit LPM. 2. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Audit Internal 2. Laporan Hasil Pengendalian Standar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 4. Buku Panduan Akademik Mahasiswa 5. Buku Panduan Administrasi Dosen